



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR : 81-K/PMT-III/BDG/AD/X/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Drs. HAYAT MACHSUDI
Pangkat / NRP : Serma / 616817
Jabatan : Danru II UP3M Satlak Hartib Denpom V/3 Malang
Kesatuan : Pomdam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 02 Agustus 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sunan Giri No.19 Rt.03, Rw.03, Desa Ampeldento, Kec. Pakis, Kab. Malang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 79 /K/AD/IV/2013 tanggal 26 April 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun 2000 sebelas s.d. tanggal Dua puluh tiga bulan Juli tahun 2000 sebelas atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 sebelas s.d. bulan Juli tahun 2000 sebelas atau setidaknya dalam tahun 2000 sebelas di Kantor Denpom Malang dan rumah Terdakwa Jl. Sunan Giri No. 19 Kec. Pakis Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata Wamil di Secata Magetan Kodam V/Brawijaya dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Susanto, mantan Pusdikpom di Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 616817 dan ditempatkan di Kipom 30 Surabaya sampai dengan tahun 1982 dan pada tanggal 2 Mei 1982 pindah tugas ke Denpom V/3 Malang, tahun 1993/1994 mengikuti Secaba Regpom di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Denpom V/3 Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Serka Hadi Untoyo pada tahun 2002 di rumah Sertu Purwadi anggota Lantamal V Surabaya alamat di Mendit Kec. Pakis Kab. Malang namun tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan Letkol Mar Andri Siswoyo Hari Santoso pada bulan Pebruari 2011 melalui handpone tetapi sampai sekarang Terdakwa belum pernah bertemu dengan Letkol Mar Andri Siswoyo Hari Santoso dan saat perkenalan itu Letkol Mar Andri Siswoyo Hari Santoso mengaku sebagai Kepala Divisi Perawatan dan Personil di Mabesal Jakarta dan mempunyai jatah 10 (sepuluh) orang penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011 dan dijamin lulus seratus persen, dan apabila ada calon Terdakwa disuruh untuk menghubungi.
- d. Bahwa bulan Maret 2011 saat Saksi-1 berkunjung ke rumah Terdakwa, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mencari calon pendaftar penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011, karena Terdakwa mengakui saat itu Terdakwa mempunyai saudara yang namanya Letkol Mar Andri Siswoyo Hari Santoso, Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan Mayor Ruhendi (dinas di Mabesal) dan saat itu Terdakwa juga mengatakan dapat membantu dan menjanjikan meluluskan putra Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdr. Alfianto Eko Prastyo masuk Secaba TNI AL periode tahun 2011 dengan meminta uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- e. Bahwa dengan adanya janji dan jaminan bahwa calon Secaba TNI AL periode tahun 2011 yang dibantu oleh Terdakwa akan lulus seratus persen dan menurut Terdakwa bahwa Mayor Ruhendi adalah kepercayaan Wakasal, maka Saksi-1 menjadi percaya, sehingga pada bulan April 2011 anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 bersama 11 (sebelas) orang temannya mendaftarkan diri sebagai calon Secaba TNI AL di Lantamal V Surabaya, setelah itu nomor pendaftaran Saksi-2 difotocopy dan oleh Saksi-1 diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.
- f. Bahwa pada bulan April 2011 Saksi-2 mulai tes akan tetapi pada tes psiko tahap 1 Saksi-2 dinyatakan tidak lulus, begitupun dengan 11 (sebelas) orang calon lainnya.
- g. Bahwa setelah Saksi-2 dan 11 (sebelas) orang teman Saks-2 gagal dalam seleksi, Terdakwa masih menjanjikan kalau para calon akan diikutkan untuk seleksi pantukir yang akan dilaksanakan di Lanal Malang pada bulan Juni 2011 dan Terdakwa meminta uang pelicin kepada semua calon dengan alasan ada permintaan dari Mayor Ruhendi yang merupakan orang kepercayaan Wakasal dan menyuruh Saksi-1 untuk mengkoordinir uang dari para calon dan pada tanggal 1 Juli 2011 Saksi-2 dan 11 (sebelas) orang calon Secaba ditampung di rumah Terdakwa dan disuruh membina fisik dengan cara lari pagi, siang dan sore hari serta kepala digundul sambil menunggu pelaksanaan seleksi pantukir yang dijanjikan oleh Terdakwa.
- h. Bahwa dengan adanya janji Terdakwa tersebut, maka Saksi-1 mengkoordinir uang dari 12 (dua belas) orang calon tersebut hingga terkumpul sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

496.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) dengan besaran setiap orang bervariasi antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- i. Bahwa 12 (dua belas) orang calon yang dikoordinir oleh Saksi-1 adalah Sdr. Ibnu putra Saksi-5 Sdr. Dayat, Sdr. Dedi keponakan Saksi-4 Sdr. Mochammad Iskak, Sdr. Pendi Febri keponakan Saksi-4 Sdr. Mochammad Iskak, Sdr. Pamungkas keponakan Saksi-4 Sdr. Mochammad Iskak, Sdr. Alvin Nurfitrianto keponakan Saksi-4 Sdr. Mochammad Iskak, Sdr. Arif Setiawan, Sdr. Setio Wibowo, Sdr. Yongki putra Bpk. Mat Seger, Sdr. Kolif Rifai keponakan Bpk. Syukur Junaidi, Sdr. Nurkholis adik Sdr. Aris, Sdr. Amin Suhari adik Sdr. Aris, dan Saksi-2 Sdr. Alfianto Eko Prastyo putra Saksi-1 sendiri.
- j. Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 496.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) dari Saksi-1 yang diserahkan oleh Saksi-1 secara 5 (lima) tahap yaitu :
 - 1) Pada tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 16.00 Wib di kantor Denpomad Malang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ada kuitansinya.
 - 2) Pada tanggal 2 Juli 2011 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) ada kuitansinya.
 - 3) Pada tanggal 3 Juli 2011 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ada kuitansinya.
 - 4) Pada tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ada kuitansinya.
 - 5) Pada tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ada kuitansinya.
- k. Bahwa Terdakwa selain menerima uang secara tunai dari Saksi-1, juga pernah meminta uang kepada Saks-1 dengan cara ditransfer ke nomor rekeningnya, sehingga pada bulan Juli 2011 Saksi-1 mentransfer uang ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- l. Bahwa para korban mau menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-1, karena Terdakwa menjanjikan dengan sangat meyakinkan dapat meluluskan para calon Secaba TNI AL periode 2011 dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011 tersebut dengan mengatakan Terdakwa menjamin kelulusan para calon Secaba TNI AL periode 2011 dalam seleksi Secaba TNI AL seratus persen sebab Terdakwa mempunyai koneksi di Mabesal yang bernama Letkol Mar Andri Siswoyo Hari Santoso.
- m. Bahwa walaupun para calon Secaba TNI AL periode 2011 sudah memberikan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-1, para calon Secaba TNI AL periode 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung karena para calon Secaba TNI AL periode 2011 tersebut tidak pernah diikuti untuk seleksi pantukir.

- n. Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kepanityaan penerimaan pendaftaran Secaba TNI AL periode tahun 2011.
- o. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah kenal dengan Letkol Mar Andri Siswoyo Hari Santoso, Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan Mayor Ruhendi (dinas di Mabesal) dan sampai sekarang tidak pernah bertemu langsung dengan orang-orang tersebut, dengan kata lain apa yang disampaikan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan para calon Secaba TNI AL periode 2011 yang ditampung dirumahnya bahwa kenal dengan pejabat TNI AL adalah kata-kata bohong atau karangan Terdakwa semata-mata.
- p. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selain itu Saksi-3 Serka M. Kusyairi juga mengalami kerugian uang sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), dan Saksi-4 juga mengalami kerugian uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) serta Saksi-5 juga mengalami kerugian uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), oleh karena itu Saksi-1, Saksi-3 Saksi-4, dan Saksi-5 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang para korban.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun 2000 sebelas s.d. tanggal Dua puluh tiga bulan Juli tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 sebelas s.d. bulan Juli tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di Kantor Denpom Malang dan rumah Terdakwa Jl. Sunan Giri No. 19 Kec. Pakis Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata Wamil di Secata Magetan Kodam V/Brawijaya dilanjutkan Susjuritpom di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 616817 dan ditempatkan di Kipom 30 Surabaya sampai dengan tahun 1982 dan pada tanggal 2 Mei 1982 pindah tugas ke Denpom V/3 Malang, tahun 1993/1994 mengikuti Secaba Regpom di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denpomad Malang dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Serka Hadi Untoyo pada tahun 2002 di rumah Sertu Purwadi anggota Lantamal V Surabaya alamat di Mendit Kec. Pakis Kab. Malang namun tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa bulan Maret 2011 saat Saksi-1 berkunjung ke rumah Terdakwa, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mencari calon pendaftar penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011, karena Terdakwa mengakui saat itu Terdakwa mempunyai saudara yang namanya Letkol Mar Andri Siswoyo Hari Santoso, Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan Mayor Ruhendi (dinas di Mabelal) dan saat itu Terdakwa juga mengatakan dapat membantu dan menjanjikan meluluskan putra Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdr. Alfianto Eko Prastyo masuk Secaba TNI AL periode tahun 2011 dengan meminta uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- d. Bahwa setelah Saksi-2 dan 11 (sebelas) orang teman Saks-2 gagal dalam seleksi, Terdakwa masih menjanjikan kalau para calon akan diikuti untuk seleksi pantukir yang akan dilaksanakan di Lanal Malang pada bulan Juni 2011 dan Terdakwa meminta uang pelicin kepada semua calon dengan alasan ada permintaan dari Mayor Ruhendi yang merupakan orang kepercayaan Wakasal dan menyuruh Saksi-1 untuk mengkoordinir uang dari para calon dan pada tanggal 1 Juli 2011 Saksi-2 dan 11 (sebelas) orang calon Secaba ditampung di rumah Terdakwa dan disuruh membina fisik dengan cara lari pagi, siang dan sore hari serta kepala digundul sambil menunggu pelaksanaan seleksi pantukir yang dijanjikan oleh Terdakwa.
- e. Bahwa dengan adanya janji Terdakwa tersebut, maka Saksi-1 mengkoordinir uang dari 12 (dua belas) orang calon tersebut hingga terkumpul sebesar Rp. 496.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) dengan besaran setiap orang bervariasi antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- f. Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 496.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) dari Saksi-1 yang diserahkan oleh Saksi-1 secara 5 (lima) tahap yaitu :
 - 1) Pada tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 16.00 Wib di kantor Denpomad Malang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ada kuitansinya.
 - 2) Pada tanggal 2 Juli 2011 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) ada kuitansinya.
 - 3) Pada tanggal 3 Juli 2011 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ada kuitansinya.
 - 4) Pada tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ada kuitansinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pada tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ada kuitansinya.

- g. Bahwa Terdakwa selain menerima uang secara tunai dari Saksi-1, juga pernah meminta uang kepada Saks-1 dengan cara ditransfer ke nomor rekeningnya, sehingga pada bulan Juli 2011 Saksi-1 mentransfer uang ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selain itu Saksi-3 Serka M. Kusyairi juga mengalami kerugian uang sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), dan Saksi-4 juga mengalami kerugian uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) serta Saksi-5 juga mengalami kerugian uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), oleh karena itu Saksi-1, Saksi-3 Saksi-4, dan Saksi-5 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang para korban karena sudah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP

atau

Dakwaan Kedua : Pasal 372 KUHP

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 378 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 23 Mei 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 3 Juli 2011.
3. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Juli 2011.
 4. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 13 Juli 2011.
 5. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 23 Juli 2011.
 6. 1 (satu) lembar slip bukti setoran Sdr. M. Kusyaeri kepada nomor rekening Terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 6 Juli 2011.
 7. 1 (satu) lembar slip bukti setoran Sdr. Sukirno kepada nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 27 Juni 2011.
 8. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Juli 2011.
 9. 1 (satu) lembar slip bukti setoran Sdr. Arif Nur Muttaqien kepada nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2011.
 10. 1 (satu) lembar slip bukti setoran Sdr. M. Kusyaeri kepada nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2011.
 11. 5 (lima) lembar fotocopy bukti slip transfer uang sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada nomor rekening 3781646294 atas nama Indra Pratama.
 12. 26 (dua puluh enam) lembar foto copy bukti slip transfer uang sebesar Rp. 431.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah) dari Terdakwa kepada nomor rekening 3781652871 atas nama Ruhendi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara tersebut, serta putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 112 – K / PM.III-12 / AD / V / 2013 tanggal 18 Juli 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Drs. Hayat Machsudi, Serma / 616817, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Titipan Uang dari Bapak Hadi Untoyo kepada Terdakwa tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah);
- 2). 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Titipan uang Sementara dari Bapak Hadi Untoyo kepada Terdakwa tanggal 03 Juli 2011 sebesar Rp.82.000.000,-(delapan puluh dua juta rupiah);
- 3). 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Titipan Uang Sementara dari Hadi Untoyo kepada Terdakwa tanggal 02 Juli 2011 sebesar Rp.122.000.000,-(seratus dua puluh dua juta rupiah);
- 4). 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Titipan Uang Sementara dari Hadi Untoyo kepada Terdakwa tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp.67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah);
- 5). 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Uang Titipan Sementara dari Bapak Hadi Untoyo kepada Terdakwa tanggal 23 Juli 2011 sebesar Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 6). 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA dari Sdr. M. Kusyaeri ke nomor rekening Terdakwa tanggal 06 Juli 2011 sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- 7). 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA dari Sdr. Sukirno ke nomor rekening Terdakwa tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- 8). 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Titipan Uang dari Sukirno/Kusairi kepada Terdakwa tanggal 02 Juli 2011 sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- 9). 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA dari Sdr. Arif Nur Muttaqien ke nomor rekening Terdakwa tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 10). 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA dari Sdr. M. Kusyaeri ke nomor rekening Terdakwa tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- 11). 3 (tiga) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA dan 6 (enam) lembar fotocopy bukti pengiriman uang melalui ATM BCA dari Terdakwa/Hadi Untoyo/Agus Bambang W ke nomor rekening atas nama Indra Pratama, dalam kurun waktu bulan April sampai dengan Juni 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya sebesar Rp.87.500.000,-(delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

12). 5 (lima) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA, 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy Bukti Pengiriman Uang melalui ATM BCA, dan 13 (tiga belas) lembar Bukti Pengiriman Uang melalui ATM BRI dari Terdakwa ke nomor rekening atas nama Ruhendi, dalam kurun waktu bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2011, jumlah seluruhnya sebesar Rp.431.000.000,-(empat ratus tiga puluh satu juta rupiah);

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/16-K/PM.III-12/AD/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013.

3. Memori Banding dari Oditur Militer

4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa Drs. HAYAT MACHSUDI, Serma NRP.616817 yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", tetapi Oditur Militer tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang tidak menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI-AD terhadap Terdakwa.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang tidak menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI-AD terhadap Terdakwa menurut Oditur terlalu dangkal dalam menilai sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa yang hanya menjatuhkan pidana pokok tanpa ada pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan, karena apabila dinilai dari sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit, dengan kemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya perkara ini diawali dari Terdakwa yang mengaku menerima telepon nyyasar dari seseorang di kantor Denpom V/3 Malang yang kebetulan Terdakwa yang mengangkat telpon tersebut, orang tersebut mengaku bernama Kolonel Mar Andri Siswoyo menjabat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kepala Dinas Pengawangan Personil Mabes TNI AL yang mempunyai jatah 10 (sepuluh) orang yang dijamin lulus seratus persen dalam seleksi penerimaan calon siswa Secaba TNI AL periode tahun 2011, kemudian untuk pengurusan seleksi penerimaan calon secaba TNI AL tersebut Kolonel Mar Andri Siswoyo mengelegasikan kepada Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan Mayor Mar Ruhendi.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu/ bertatap muka selama ini dengan seseorang yang mengaku bernama Kolonel Mar Andri Siswoyo maupun dengan Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan Mayor Mar Ruhendi dan hanya melalui telepon, tetapi meskipun belum bertemu dengan ketiga orang tersebut Terdakwa telah berkali-kali menransfer uang untuk mereka hingga berjumlah sebesar Rp.542.000.000,-(lima ratus empat puluh dua juta rupiah), padahal orang tersebut tidak diketahui siapa dan keberadannya (jelunterungnya) dimana, sehingga menurut kami hal itu sangat sulit untuk dipercaya, bahkan menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya justeru Terdakwa juga sebagai korban penipuan dalam perkara ini menurut Oditur Militer tidak tepat, karena Terdakwa tidak pernah mengeluarkan uang sepeserpun dalam perkara ini, tetapi justeru Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perkara ini yang diperoleh dari para Saksi (korban) yang ingin masuk TNI AL yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa.
3. Bahwa secara logika berpikir apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sulit untuk diterima oleh akal sehat, bagaimana seseorang (Terdakwa) hanya menerima telepon nyasar kemudian langsung percaya, apalagi kemudian menindaklanjuti dengan menransfer uang berkali-kali, kalau hanya sekali hal itu bisa diterima karena ada kemungkinan kena tipu (tertipu) tetapi kalau sudah berkali-kali menransfer dan tidak pernah tahu/kenal dengan orang tersebut dan hanya kenal melalui telepon serta tidak pernah bertemu/ tatap muka, hal itu sangat sulit untuk bisa diterima, selanjutnya terkait dengan nomor rekening yang ditransfer uang oleh Terdakwa, hal itu bisa merupakan rekayasa untuk mengalirkan uang ke rekening tersebut dan orang yang tertera nama di rekening tersebut bukan nama yang sebenarnya dari orang yang menerima transferan uang tersebut, dan hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan perkara ini, yang bisa dimungkinkan justeru rekening tersebut dibuat/ diterima oleh Terdakwa sendiri, hal ini mendasari bahwa ketiga orang yang ditransferi uang oleh Terdakwa yaitu Kolonel Mar Andri Siswoyo maupun dengan Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan Mayor Mar Ruhendi hanya Terdakwa sendiri yang selama ini mengaku berhubungan dengan mereka melalui telepon, sedangkan para Saksi (korban) sama tidak pernah tahu ketiga orang tersebut.
4. Bahwa dengan mendasari analisa kami tersebut di atas, Oditur Militer menganggap bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut hanya mendasari pengakuan keterangan Terdakwa dan Majelis Hakim kurang menggali lebih mendalam tentang kebenaran pengakuan keterangan Terdakwa tersebut yang bisa jadi hanya alibi Terdakwa untuk meringankan pemidanaan sehingga Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan pemidanaan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutan, padahal dibalik itu Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari perkara penerimaan seleksi secaba tersebut (waring), begitu sebaliknya Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya tidak memperhatikan (mengakomodir) kepentingan para Saksi (korban) yang telah banyak mengalami kerugian uang yang berjumlah Rp.542.000.000,-(lima ratus empat puluh dua juta rupiah) dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap keang-georib Terdakwa tidak ada etiket baik sama sekali untuk mengembalikan uang para Saksi (korban) yang telah ditipunya tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Atas tidak sependapatnya Oditur Militer terhadap putusan Majelis Hakim yang tidak menjatuhkan putusan pidana pemecatan terhadap Terdakwa, Terdakwa akan menanggapi dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Militer III-12 Surabaya sudah adil dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa sesuai ketentuan undang-undang secara formal, serta putusan perkara Terdakwa sudah benar apabila tidak menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh undang-undang (dhi. Tidak mengatur adanya hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer TNI AD), sehingga kewenangan usul pemecatan kapasitasnya hanya ada pada Komandan Satuan.
2. Atas tidak sependapatnya Oditur Militer yang menilai terhadap putusan Majelis Hakim terlalu dangkal dalam menilai sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa yang tidak menjatuhkan putusan pidana pemecatan terhadap Terdakwa padahal Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana tercantum dalam pasal 378 KHUP, Terdakwa akan menanggapi sebagai berikut :
 - a. Terdakwa mendukung pertimbangan Majelis Hakim dalam amar putusan yang mana tujuan majelis hakim tidaklah semata-mata hanya mempidanakan orang yang bersalah tetapi juga memiliki tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila , Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 - b. Terdakwa mendukung pertimbangan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan tujuan, serta hal hal yang meringankan dan memberatkan yang pada akhirnya menilai bahwa tuntutan yang diajukan oleh oditur militer untuk dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat sehingga oleh karenanya perlu diperingan dengan masih memberi kesempatan terdakwa untuk tetap berada dalam dinas militer.
 - c. Bahwa benar jika terdakwa merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku bernama Kolonel Mar Andri Siswoyo berikut 2 (dua) orang temannya yang mengaku bernama Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan Mayor Mar Ruhendi, yang mana dengan kata-kata yang meyakinkan dapat membantu memasukkan seseorang menjadi anggota TNI AL sehingga terdakwa terbuai dan mencari calon Anggota TNI AL sebagai mana yang terungkap dalam fakta di persidangan. Adapun hakekat korban tersebut tidak hanya semata-mata menderita kerugian dari segi materi saja namun juga dari segi moril yakni rasa malu serta konflik dalam keluarga yang tercipta selama terdakwa menjalani proses hukum.
 - d. Bahwa benar jika terdakwa telah mentransfer uang para korban secara bertahap sejumlah rekening An. Ruhendi dan rekening an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Namun terdakwa tidak sependapat dengan dugaan Oditur bila no rekening tersebut merupakan rekayasa terdakwa atau orang-orang yang dekat dengan perkara ini, hal ini telah kami buktikan dengan upaya permohonan pemblokiran rekening kepada pihak Bank BCA terhadap kedua no rekening tersebut dan telah diterima laporannya dengan nomor Lap.16279311 dan Lap 16279344 tertanggal 14 Pebruari 2012.

3. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan dugaaan oditur jika Terdakwa tidak memiliki etikat baik sama sakali untuk mengembalikan uang para saksi hal ini telah Terdakwa buktikan jika Terdakwa telah berusaha untuk mengembalikan sebagian atau seluruhnya dengan cara mencicil terhadap korban a.n. Achmad Fauzi alamat Desa Gondang Tanjung RT 02 RW 09 kec Kertosono Nganjuk yang diterima orang tuanya a.n. Bpk Drs.Suyono alamat desa Tanjung RT 02 RW 01 kec Kertosono Nganjuk sebesar Rp. 35.000.0000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 4 Januari 2013 dan tanggal 9 Januari 2013 sesuai foto copy bukti transfer dan foto copy Kwitansi terlampir , dalam kasus yang sama namun berbeda laporan / berkas perkara.

Disamping kontra memori banding yang disusun di atas, perlu kiranya Terdakwa sampaikan beberapa hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia dalam mengadili dan memutus perkara, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum dan belum pernah dipidana.
2. Bahwa terdakwa telah berdinasi di lingkungan TNI selama 32 tahun, dan Tmt 01 September 2013 terdakwa akan memasuki masa persiapan pensiun sesuai dengan salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor : Kep /92-05/IV/2013 tentang pemberian MPP dan pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan TNI Angkatan Darat , foto copy Skep MPP terlampir.
3. Bahwa terdakwa selama berdinasi aktif pada lingkungan TNI AD tidak pernah melakukan tindak pidana dan selalu berkelakuan baik serta tidak pernah melawan perintah pimpinan hal ini dibuktikana dengan surat Dandempom V/3 kepada Kadimil III Surabaya nomor B/422/VII/2013 perihal rekomendasi untuk dapatnya keringanan putusan sidang , foto copy Surat Rekomendasi Dansat terlampir.
4. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri / menuntaskan pengabdian di dinas keprajuritan TNI AD.
5. Bahwa Terdakwa telah menyadari dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi dikemudian hari.
6. Bahwa selama ini Terdakwa telah bersikap kooperatif dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
7. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung serta menjadi panutan bagi istri, anak dan cucu dalam keluarga.

Sehubungan hal tersebut di atas mohon Majelis Hakim Tinggi pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan memutuskan :

Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya nomor : 112-K/PM.III-12/AD/V/2013 tanggal 18 JULI 2013 dalam perkara Drs. Hayat Machsudi, Serma nrp.616817 Danru II UP3M Satlak Hartib Denpom V/3 Pomdam V/Brw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim Tinggi Banding berpendapat lain, mohon kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat dimana Terdakwa mengatakan bahwa ia dapat membantu/memasukan untuk dapat diterima menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba periode 2011 dan terdapat sebanyak 13 (tiga belas) orang yang mendaftar kepada Terdakwa namun tidak ada satu orangpun yang lulus.
2. Bahwa Terdakwa telah memungut biaya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setiap orang, sehingga terdapat 13 (tiga belas) orang yang mendaftar kepada Terdakwa, dengan jumlah uang keseluruhan yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 542.000.000,- (lima ratus empat puluh dua juta rupiah), dan sesuai fakta persidangan Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada para korban.
3. Bahwa Terdakwa yang berdinasi di Pomdam V/Brawijaya adalah penegak hukum sehingga diharapkan menjadi contoh dan tauladan bagi Prajurit dan masyarakat namun justru sebaliknya yang Terdakwa lakukan.
4. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, mengenai pemecatan Terdakwa dari dinas Militer, Pengadilan Tingkat Banding menilai atas perbuatannya dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat lagi dipertahankan dalam dinas Militer

Menimbang : Bahwa terhadap alasan yang diajukan Terdakwa di dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada intinya Terdakwa sependapat dengan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : : 112 – K / PM.III-12 / AD / V / 2013 tanggal 18 Juli 2013 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : : 112 – K / PM.III-12 / AD / V / 2013 tanggal 18 Juli 2013 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana “Penipuan” telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bermotif ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dengan mengabaikan hukum yang berlaku dan tidak menghiraukan bagaimana harapan orang tua dan anaknya yang berharap dapat diterima menjadi Prajurit, kekecewaan mereka selaku warga masyarakat menjadi salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pertimbangan sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus diperberat, disamping itu dengan perbuatan Terdakwa tersebut telah memberikan stigma kepada masyarakat luas bahwa setiap rekrutmen anggota TNI dapat diatur dengan membayar sejumlah uang.

Berdasarkan alasan dan fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama perlu diperbaiki sekedar mengenai pidananya sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit Polisi Militer dan penegak hukum seharusnya Terdakwa memahami dan menyadari perbuatan apa saja yang melanggar ketentuan hukum sehingga Terdakwa tidak boleh melakukan pelanggaran hukum oleh karena itu harus lebih berhati-hati dalam bertindak.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilakukan beberapa kali dalam kasus yang sama, hal ini mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa serta memiliki tabiat yang buruk dan sulit untuk diperbaiki, oleh karena itu apabila terhadap Terdakwa tidak diberi sanksi yang tegas maka akan merusak pembinaan Prajurit di kesatuannya. Atas perbuatan tersebut Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karena itu perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 112 – K / PM.III-12 / AD / V / 2013 tanggal 18 Juli 2013, sekedar mengenai pidana tambahannya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa tidak ditahan dikawatirkan melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 378 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mayor Chk Reman, SH.MH. NRP 11980021130172.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 112 – K / PM.III-12 / AD / V / 2013 tanggal 18 Juli 2013 sekedar mengenai pidananya menjadi sebagai berikut :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - Pidana tambahan : Dipeca t dari dinas Militer.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 112 – K / PM.III-12 / AD / V / 2013 tanggal 18 Juli 2013, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Bambang Angkoso, Wahyono, SH.MH Kolonel Laut (KH) NRP.10565/P sebagai Hakim Ketua dan Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera J.M. SIAHAAN, S.H.,M.Hum Kapten Chk NRP 2920087781171 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

BAMBANG ANGKOSO. W, SH.MH
KOLONEL LAUT (KH) NRP.10565/P

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
SINOENG HARDJANTI, S.H.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P	HARIYADI EKO PURNOMO, S.H KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA

J.M. SIAHAAN, S.H.,M.Hum
KAPTEN CHK NRP 2920087781171